



PUTUSAN

Nomor 131 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AFRIZAL alias IZAL bin SA'I;**
Tempat lahir : Desa Rantau Tenang;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun/ 8 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.06 Desa Rantau Tenang Kecamatan
Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 01 Maret 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **AFRIZAL alias IZAL bin SA'I** pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan November 2013 atau setidaknya terjadi dalam Tahun 2013 bertempat di Simpang III Pasar Singkut Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2014 sekira pukul 13.00 WIB saksi Syahril bin Nasrul seorang Anggota Polres Sarolangun telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya akan ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Jenis Kawasaki merk warna Hijau dari arah Rawas menuju ke Sarolangun dengan membawa Narkotika jenis Shabu-shabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi Syahril bersama Anggota Polres Sarolangun yang lain segera bergerak menuju ke Pasar Singkut untuk melakukan pengamatan/pengintaian terhadap orang yang cirri-cirinya sebagaimana disebutkan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.30 WIB dari kejauhan terlihat seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor sebagaimana yang cirri-cirinya sama seperti yang disampaikan oleh masyarakat tadi berboncengan dengan seorang laki-laki yang terakhir diketahui bernama saksi Rianto kemudian mobil yang saksi Syahril tumpangi bersama anggota Polres Sarolangun yang lain segera memepet sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki tersebut yang ternyata diketahui bernama **AFRIZAL alias IZAL bin SA'I** sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa **AFRIZAL alias IZAL bin SA'I** berhenti.
- Bahwa selanjutnya Saksi Syahril dan Anggota Polisi yang lain segera mengamankan saksi Rianto yang berada diboncengan sepeda motor Terdakwa dengan cara memasukkannya ke dalam mobil Petugas Polisi dan kemudian setelah itu saksi Syahril bersama Anggota Polisi yang lain berusaha mengamankan Terdakwa namun saat itu Terdakwa berusaha menghindar /mengelak dari Petugas Kepolisian yang berusaha mengamankannya, disaat yang bersamaan pada bagian tangan kanan Terdakwa terlihat mengempal/ menggenggam sesuatu barang sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan, kemudian saksi Syahril berusaha mengamankan barang yang ada di dalam kepalan tangan Terdakwa tersebut dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa sedangkan anggota Polisi

Hal. 2 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain memegang tangan kiri Terdakwa, pada saat itu saksi Syahril ada berkata "buka kepalan tangan kanan kau tu, ngapa kau gak berani membukannya", pada waktu yang bersamaan pula Terdakwa berusaha mengarahkan kepalan tangan kanannya ke arah mulut untuk memasukkan barang yang berada di dalam kepalan tangannya ke dalam mulutnya;

- Bahwa barang yang berada di dalam kepalan tangan Terdakwa berhasil Terdakwa masukkan ke dalam mulutnya sehingga barang tersebut berhasil ditelan Terdakwa, melihat hal itu saksi Syahril bersama Anggota Polisi yang lain segera membawa Terdakwa dan saksi Rianto ke Polres Sarolangun, setibanya di ruang Satresnarkoba Polres Sarolangun Terdakwa diminta untuk mengeluarkan benda yang tadi ditelannya namun tidak bisa keluar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke RSUD Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan Ronsen untuk melihat benda apa yang tadi ditelan oleh Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan ronsen yang dilakukan oleh saksi Fri Hanaldi Am. TE bin Firdaus seorang Pegawai pada RSUD Sarolangun ditemukan ada sesuatu benda yang menyangkut ditenggorokan Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan ronsen selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke ruang Resnarkoba dan kemudian Terdakwa diminta untuk memuntahkan benda yang tersangkut ditenggorokannya namun tidak juga berhasil, lalu Terdakwa diminta untuk meminum susu kental dan setelah meminum susu kental tersebut Terdakwa lalu mengerok tenggorokkannya agar bisa muntah namun setelah dimuntahkan benda tersebut tidak juga bisa dikeluarkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberikan obat pencakar yang dimasukkan melalui lubang anus oleh saksi Firman. AMd, Kep seorang Ba Ur Kesehatan pada Polres Sarolangun dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa merasa ingin buang air besar, selanjutnya saat Terdakwa buang air besar kotoran Terdakwa ditampung pada sebuah ember plastic bekas cat dan di dalam kotoran Terdakwa terlihat ada serbuk putih berbentuk kristal bercampur dengan tinja/kotoran Terdakwa kemudian oleh saksi Atur P. Sinaga seorang anggota Polres Sarolangun serbuk putih tersebut dipisahkan dari kotoran Terdakwa dan dimasukkan ke dalam sebuah plastic bening, selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Bripka L. Saragih, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara yang dibuat pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serbuk putih bening berbentuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikeluarkan dari lubang anus dengan cara buang air besar (kotoran tersangka) diambil kemudian dilakukan penimbangan didapat seberat 1.04 (satu koma nol empat) gram;

Selanjutnya dari berat 1.04 (satu koma nol empat) gram disisihkan sebanyak 0,02 gram (nol koma nol dua) gram untuk Pengujian di BPOM Jambi dan kemudian dari sisa penyisihan tersebut didapat 1.02 (satu koma nol dua) gram yang digunakan sebagai barang bukti di Persidangan;

- Bahwa berdasarkan hasil Keterangan pengujian BPOM RI Jambi Nomor : PM.01.05.891.12.13.2103 tanggal 04 Desember 2013 menyatakan :

- Pemeriksaan : bentuk : kristal warna : putih bening bau : tidak berbau;

- Identifikasi : METAMFETAMIN = POSITIF

- Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2 nd Ed.
1986 hal. 73

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 02 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL alias IZAL bin SA'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AFRIZAL alias IZAL bin SA'I** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara ditambah dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara dan dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serbuk putih bening berbentuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikeluarkan dari lubang anus dengan cara buang air besar, dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR warna hijau kombinasi hitam dengan Nomor TNKB BH 4951 QH, dikembalikan kepada sdr. Mujahirin melalui terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor:14/Pid.B/2014/PN.SrIn tanggal 26 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL Alias IZAL Bin SA'I** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau kombinasi hitam dengan nomor polisi BH 4951 QH **dikembalikan kepada Mujahirin melalui Terdakwa;**
 - Serbuk putih agak kekuningan yang basah yang diduga narkotika jenis shabu yang dikeluarkan bersama kotoran Terdakwa;
Dirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 02 / Pid.K/ 2014 / PN Srl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Juli 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 08 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirny Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2014 serta memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 08 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni dan harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Sebelum Penuntut Umum membahas lebih jauh mengenai isi dari memori kasasi Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, Penuntut Umum mohon izin sedikit menyampaikan keluhan Penuntut Umum karena ada kelalaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sarolangun yang tidak menjalankan amanah yang tersebut dalam pasal 226 Ayat (2) KUHAP dan tidak mengacu pada SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No. 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan, petikan putusan perkara pidana diberikan kepada Terdakwa, penuntut umum, dan rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan, menyikapi hal tersebut Penuntut Umum sangat menyayangkan sikap dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang baru memberikan kepada Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2014 itupun berdasarkan permintaan resmi melalui surat nomor: B-874/N.5.16/Euh.2/07/2014 tanggal 02 Juli 2014 (terlampir) sedangkan perkara ini telah diputus pada tanggal 26 Juni 2014 dan itupun yang diberikan kepada Penuntut Umum hanya fotokopi putusan yang ditandatangani oleh Wakil Panitera sedangkan di dalam pasal 226 Ayat (2) KUHAP disebutkan "**salinan surat putusan pengadilan** diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik sedangkan kepada Terdakwa atau penasehat hukumnya diberikan atas permintaan", Penuntut Umum mengharap kedepan hal ini tidak terulang kembali.

Bahwa dengan memperhatikan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya butir 19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi, dinyatakan bahwa terhadap Putusan Bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.

Bahwa menurut Yurisprudensi sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275.K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara An. Terdakwa RADEN SONSON NATALEGAWA yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung merasa wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung senantiasa berpendapat apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244

Hal. 7 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi sebaliknya, jika putusan pembebasan Terdakwa bukanlah merupakan pembebasan mumi, melainkan putusan pembebasan yang tidak murni:

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan ; atau
2. Apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari tuntutan, hukum ; atau
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non-yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang telah menjatuhkan putusan Nomor : 14/Pid.B/2014/PN.Srln tanggal 26 Juni 2014 dalam amarnya berbunyi **"Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum"** maka terlebih dahulu Penuntut Umum akan membuktikan bahwa putusan tersebut adalah putusan **pembebasan yang tidak murni (verkapte vrijspreek)** atau sebenarnya merupakan **putusan lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechts vervolging)**, oleh karena secara yuridis tak terbantahkan bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata (**Voltooid**) memang benar-benar ada dan telah terjadi, meskipun kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun menyatakan hal tersebut bukanlah tindak pidana.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Bahwa oleh karena Putusan tersebut merupakan Putusan yang bersifat pembebasan yang tidak murni, maka terbukalah kesempatan bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 14/ Pid.B/2014/PN.Srln tanggal 26 Juni 2014 atas nama Terdakwa **AFRIZAL alias IZAL bin SA'I**.

Hal. 8 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015



Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum serta yurisprudensi diatas, maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut, Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 245 Ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

"Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa"

Jaksa/Penuntut Umum telah **menyatakan Kasasi** pada tanggal 30 Juni 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 02/Pid.K/2014/PN.Sri yang berarti masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, karena putusan pengadilan tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada saat pembacaan putusan pada tanggal 26 Juni 2014. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 248 Ayat(1) KUHAP berbunyi:

"Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima."

Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Juli 2014 yang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang telah **menyerahkan Memori Kasasi** tertanggal 04 Juli 2014.

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah Penuntut Umum uraikan diatas, Penuntut Umum mohon kiranya Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi Penuntut Umum serta mengadili sendiri perkara ini dan membatalkan seluruh pertimbangan serta putusan Majelis Hakim dalam perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa AFRIZAL ALS IZAL BIN SA'I.

Bahwa selanjutnya Jaksa/Penuntut Umum akan menguraikan alasan-alasan Kasasi terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 14 / Pid.B / 2014 / PN.Srln tanggal 26 Juni 2014 yang membebaskan Terdakwa AFRIZAL ALS IZAL BIN SA'I, yakni :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam putusannya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, PAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamintang, dkk (Pembahasan KUHP, hal: 509) memberikan pengertiannya sebagai berikut :

1. Pengadilan harus dipandang sebagai tidak menerapkan suatu peraturan hukum, jika pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang (*verkeerde toepassing*);
2. Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang (*schending der wef*);

Bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yang tak terbantahkan yang dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri yang menerangkan bagaimana Tindak Pidana itu dilakukan, hal ini telah pula diakui keberadaannya oleh Majelis hakim dalam pertimbangannya (mulai dari halaman 8 s/d 21 putusan), yaitu mengenai saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa.

Namun setelah Penuntut Umum membaca dengan teliti keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam pertimbangannya yang tertuang dalam putusan ini, Penuntut Umum merasa terkejut dengan hal tersebut sebab ada fakta yang terungkap di muka persidangan namun tidak ada di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, fakta yang terungkap dalam persidangan yang Penuntut Umum maksud antara lain :

1. Untuk Keterangan Syahrial yang keterangannya dihilangkan atau tidak dimasukkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun di dalam pertimbangan putusannya padahal faktanya telah terungkap di muka persidangan, antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa / memberikan keterangan pada Penyidik Satresnarkoba Polres Sarolangun dan keterangan yang diberikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar semuanya tanpa dibawah paksaan atau tekanan dari pihak manapun, hal

Hal. 10 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015



ini dibenarkan dengan tandatangan yang telah saksi bubuhkan pada berita acara pemeriksaan.

- Bahwa benar saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, kejadian itu pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Simpang Tiga Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Singkut.
- Bahwa benar kepalan tangan Terdakwa tidak berhasil dibuka dan tangan Terdakwa saat itu kuat sekali mengarah kemulutnya.
- Bahwa benar sepenglihatan saksi saat berusaha mengamankan Terdakwa, yang ditelan oleh Terdakwa semacam plastik.
- Bahwa benar shabu yang bercampur kotoran Terdakwa dipisah-pisahkan oleh saksi Atur Sinaga.
- Bahwa saat saksi Atur Sinaga memisahkan shabu-shabu itu dari kotoran Terdakwa, saksi tidak melihat langsung karena merasa jijik.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki serta menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan adalah benar shabu milik Terdakwa yang dikeluarkan lewat anus dengan cara buang air besar.

Tanggapan Terdakwa :

- Di dalam kotoran tidak ada apa-apa.
- Saksi Syahrial yang angkat-angkat tubuh Terdakwa agar benda tersebut bisa keluar.

Selain ada fakta hukum yang telah diberikan oleh saksi Syahrial di muka persidangan setelah Penuntut Umum teliti kembali keterangan saksi Syahrial yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada halaman 8 s/d 10, hal yang mengejutkan ada fakta-fakta yang seingat Penuntut Umum tidak pernah diucapkan oleh saksi Syahrial namun anehnya ada di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, antara lain :

- Bahwa pada kotoran Terdakwa tersebut saksi ada melihat butiran-butiran kristal sebesar kuku.
- Bahwa yang memisah-misahkan kotoran Terdakwa dengan benda yang diduga shabu tersebut adalah Atur Sinaga.

Ini adalah suatu yang aneh karena di muka Persidangan seingat Penuntut Umum yang Penuntut Umum catat dari keterangan saksi Syahrial dan telah



Penuntut Umum tuangkan dalam surat tuntutan yang bersangkutan tidak ada mengatakan hal yang demikian, saksi Syahril ada memberikan keterangan mengenai shabu tersebut adalah bahwa benar shabu yang bercampur kotoran Terdakwa dipisah-pisahkan oleh saksi Atur Sinaga dan yang bersangkutan tidak ada mengatakan ada melihat butiran-butiran kristal sebesar kuku dan saksi Syahril juga tidak pernah mengatakan kalimat "benda yang diduga shabu" namun yang saksi Syahril katakan adalah "shabu yang bercampur kotoran Terdakwa dipisah-pisahkan oleh saksi Atur Sinaga".

Sehingga jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tidak jeli, tidak cermat dan tidak teliti dalam mengambil suatu pertimbangan atau tidak menerapkan ketentuan mengenai keterangan saksi Syahril sehingga ada hal-hal yang tidak terungkap di muka persidangan namun dimasukkan ke dalam uraian pertimbangan sehingga hal tersebut mengada-ada dan menyesatkan serta menguntungkan Terdakwa padahal keterangan saksi Syahril jelas memberatkan diri Terdakwa dan yang bersangkutan merupakan saksi yang melakukan pengkapan langsung atas diri Terdakwa.

2. Untuk keterangan saksi Firman Amd. Kep bin H.M. Amri, yang keterangannya dihilangkan atau tidak dimasukkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun di dalam pertimbangan putusnya padahal faktanya telah terungkap di muka persidangan, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa / memberikan keterangan pada Penyidik Satresnarkoba Polres Sarolangun dan keterangan yang diberikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar semuanya tanpa dibawah paksaan atau tekanan dari pihak manapun, hal ini dibenarkan dengan tandatangan yang telah saksi bubuhkan pada berita acara pemeriksaan.
- Bahwa benar saksi adalah Bintara Urusan Kesehatan Polres Sarolangun.
- Bahwa benar inisiatif saksi sendiri untuk memberikan obat pencahar agar Terdakwa segera buang air besar beserta benda yang ditelannya.
- Bahwa **obat pencahar itu berbentuk gel sebanyak 1 (satu) kemasan lebih kurang 5 (lima) mg.**
- Bahwa benar yang memilah-milah untuk memisahkan kristal putih dengan kotoran Terdakwa adalah saksi Atur Sinaga, hal tersebut dilakukan di dalam ruangan Kasat Narkoba.
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki shabu-shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan adalah benar shabu milik Terdakwa yang dikeluarkan lewat anus dengan cara buang air besar.

Dimuka Persidangan seingat Penuntut Umum yang Penuntut Umum catat dari keterangan saksi Firman dan telah Penuntut Umum tuangkan ke dalam surat tuntutan, yang bersangkutan tidak ada mengatakan kalimat "bahwa Atur Sinaga yang memisahkan kotoran Terdakwa dari Shabu yang menempel dikotoran Terdakwa tersebut" namun yang ada saksi Firman katakan adalah "Bahwa benar yang memilah-milah untuk memisahkan kristal putih dengan kotoran Terdakwa adalah saksi Atur Sinaga, hal tersebut dilakukan di dalam ruangan Kasat Narkoba", ada kata "shabu" yang diuraikan di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun padahal fakta yang terungkap di muka persidangan adalah saksi Firman mengatakan kata "kristal putih" dan semua keterangan saksi dibenarkan semua oleh Terdakwa.

Sehingga jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tidak jeli dan tidak teliti serta tidak cermat dalam menerapkan fakta hukum **mengenai** keterangan saksi Firman, ada hal-hal yang tidak terungkap di muka persidangan namun dimasukkan ke dalam uraian pertimbangan sehingga hal tersebut mengada-ada serta menyesatkan dan menguntungkan Terdakwa, padahal keterangan saksi Firman jelas memberatkan diri Terdakwa.

3. Untuk keterangan saksi Rianto als Rian bin Hermansyah, yang keterangannya dihilangkan atau tidak dimasukkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun di dalam pertimbangan putusannya, padahal faktanya telah terungkap di muka persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa / memberikan keterangan pada Penyidik Satresnarkoba Polres Sarolangun dan keterangan yang diberikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar semuanya tanpa dibawah paksaan atau tekanan dari pihak manapun, hal ini dibenarkan dengan tandatangan yang telah saksi bubuhkan pada berita acara pemeriksaan.
- Bahwa benar ternyata saat itu Terdakwa tidak singgah di Singkut melainkan ke Rawas.
- Bahwa benar saat itu saksi ada bertanya kepada Terdakwa "ngapo sampai ke sini, kato abang ke singkut" saat itu Terdakwa diam saja.

Hal. 13 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setibanya di daerah Rawas tidak jauh dari Jembatan Terdakwa menyuruh agar saksi tetap di Sepeda Motor menunggu dengan mengatakan "yan tunggu bentar disini abang pergi bentar", setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke Jembatan.
- Bahwa benar setahu saksi, Terdakwa menemui temannya di jembatan itu, saat itu jaraknya cukup jauh dan terhalang dinding rumah-rumah warga.
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa jatuh keaspal namun saksi tidak tahu kenapa dia jatuh.
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa ditarik oleh Polisi.
- Bahwa benar saksi tidak ada melihat kapan Terdakwa dipukul Polisi karena posisi saat itu saksi sudah di dalam mobil.
- Bahwa saat di dalam mobil saksi melihat tangan Terdakwa tidak terkepal.
- Bahwa benar saat tiba di Polres Sarolangun saksi mendengar Polisi menanyakan kepada Terdakwa "mana **BB** nya?" "dak do" kata Terdakwa.
- Bahwa benar seingat saksi, Terdakwa dibawa ke RSUD Sarolangun tidak begitu lama kurang lebih satu jam saja.
- Bahwa benar kata Polisi yang membawa Terdakwa, barang buktinya ada ditenggorokan Terdakwa.
- Bahwa benar seingat dan sepenglihatan saksi, sejak dari Rawas hendak pulang ke Singkut Terdakwa tidak ada makan permen atau makan sesuatu tapi kalau berangkat dari Singkut ke Rawas memang ada saksi melihat Terdakwa makan permen Kopiko.
- Bahwa benar setahu saksi dari Singkut ke Rawas hanya memakan waktu 10 s/d 20 menit saja.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam mulut agar muntah namun saat dimuntahkan tidak keluar apa-apa.
- Bahwa benar tidak lama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mau buang air besar.
- Bahwa benar ada seorang Polisi yang mengambil ember kecil bekas cat dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam WC yang ada di dalam ruangan tersebut.
- Bahwa benar kemudian ember itu disuruhnya saksi untuk diberikan kepada Terdakwa, kemudian saat saksi memberikan ember tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "bang...ko embernyo, berak diember ko".
- Bahwa benar Terdakwa di dalam WC kurang lebih 10 (sepuluh) menit.

Hal. 14 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa selesai buang air besar kemudian saksi disuruh seorang Polisi yang berada di dalam ruangan itu untuk mengambil ember yang berisi kotoran Terdakwa tersebut, setelah itu ember itu saksi serahkan kepada Polisi itu.
- Bahwa benar saksi melihat ada seorang Polisi yang memisah-misahkan kotoran Terdakwa dengan menggunakan semacam sumpit.
- Bahwa benar sepenghlihatan saksi serbuk putih itu dipisahkan dengan cara diambil satu-satu.
- Bahwa benar kotoran Terdakwa ditumpahkan ke atas kertas putih yang berada diatas meja yang ada di dalam ruangan itu.
- Bahwa benar pada kotoran Terdakwa saksi melihat ada serbuk putih, saat Polisi itu memisah-misahkan kotoran dengan serbuk putih itu banyak orang yang melihat dan Terdakwa melihatnya juga.
- Bahwa benar setelah memisah-misahkan serbuk putih dari kotoran Terdakwa kemudian saksi melihat serbuk putih itu dimasukkan ke dalam plastik kecil. Bahwa benar kata Polisi yang berada di dalam ruangan itu, serbuk putih itu adalah shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah benar shabu milik Terdakwa yang dikeluarkan lewat anus dengan cara buang air besar.

Tanggapan Terdakwa :

- Pada saat Terdakwa buang air besar ada Polisi yang mengawal.

Inilah fakta-fakta hukum yang memberatkan diri Terdakwa namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tidak dimasukkan ke dalam uraian keterangan saksi dan malah terkesan dihilangkan sehingga ada fakta atau alur kejadian yang sebenarnya menjadi putus sehingga perbuatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam hal ini baik secara sengaja maupun tidak sengaja telah menguntungkan diri Terdakwa, padahal saksi Rianto ini merupakan saksi kunci dalam perkara ini. Ini merupakan hal yang sangat aneh dan mengherankan.

Sehingga jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tidak jeli dan tidak teliti serta tidak cermat dalam menerapkan fakta hukum mengenai keterangan saksi Rianto, ada hal-hal yang telah terungkap dimuka persidangan namun tidak dimasukkan ke dalam uraian pertimbangan sehingga hal tersebut mengada-ada serta menyesatkan dan menguntungkan Terdakwa, padahal keterangan saksi Rianto jelas memberatkan diri Terdakwa.

Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015



4. Untuk Keterangan saksi Rudi Arifandi bin H. Bunyamin, yang keterangannya dihilangkan atau tidak dimasukkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun di dalam pertimbangan putusannya, padahal faktanya telah terungkap dimuka persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar setahu saksi Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan
Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, kejadian itu pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Simpang Tiga Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut Kabupaten Singkut.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Syahril, orang yang diduga membawa Narkotika itu menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna hijau dan berboncengan.
- Bahwa benar posisi saksi saat itu menunggu di Simpang Tiga Pasar Singkut terlihatlah orang sebagaimana yang disebutkan oleh saksi Syahril kemudian dilakukan penghadangan.
- Bahwa benar saat itu yang menghadang laju sepeda motor Terdakwa adalah mobil milik KBO Tumpal Sinaga yang menghadang ditengah jalan lintas.
- Bahwa benar saat dilakukan pengamanan Terdakwa melakukan perlawanan.
- Bahwa saat itu saksi yang mengamankan temannya Terdakwa dan dimasukkan kedalam mobil.
- Bahwa benar saat akan diamankan, salah satu rekan saksi ada yang mengatakan "bb nya ada ditangan kanan".
- Bahwa benar saksi ada mendengar saksi Syahril ada berkata "buka tangan mu" akan tetapi Terdakwa tidak mau.
- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak mau membuka kepalan tangan kanannya dan kepalan tangannya kuat sekali tertutup.
- Bahwa benar saat itu posisi tangan kanan Terdakwa yang terkepal mengarah ke arah mulutnya.
- Bahwa benar saat itu saksi tahu kalau Terdakwa ada menelan sesuatu karena salah satu rekan saksi ada yang melihatnya dan berkata "sudah ditelannya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memang ada melihat tangan kanan Terdakwa mengarah kemulutnya namun saksi tidak sempat melihat kalau Terdakwa ada menelan sesuatu karena keadaan sudah ramai masyarakat melihat.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa lagi ke ruang Satnarkoba, lalu dilakukan lagi upaya untuk mengeluarkan benda yang ada ditenggorokan Terdakwa dengan cara Terdakwa diminta untuk meminum susu kental manis sebanyak **2** (dua) kaleng akan tetapi setelah dimuntahkan tetap tidak keluar juga.
- Bahwa benar kemudian ada upaya untuk membuat Terdakwa buang air dengan cara memberi obat pencahar yang dilakukan oleh saksi Firman.
- Bahwa benar Terdakwa buang air di dalam sebuah ember bekas tempat cat.
- Bahwa benar saat Terdakwa buang air besar di dalam WC/Kamar mandi yang ada diruangan Kasat Narkoba.
- Bahwa benar seingat saksi saat kotorannya dikeluarkan dari dalam ember Terdakwa ikut melihatnya.
- Bahwa benar yang mengeluarkan kotoran Terdakwa dari dalam ember adalah saksi Atur Sinaga, saat itu posisi Terdakwa sudah berada didepan pintu kamar mandi.
- Bahwa benar jarak WC/Kamar mandi dengan meja tempat kotoran Terdakwa dikeluarkan sangat dekat hanya sekitar **1,5** meter saja.
- Bahwa benar yang memisahkan kotoran Terdakwa dari serbuk putih yang menempel dikotoran tersebut adalah saksi Atur Sinaga dengan menggunakan lidi, saat pemisahan kotoran dari gumpalan serbuk putih itu dilakukan diatas meja yang berada di dalam ruangan Kasat Narkoba.
- Bahwa benar saat saksi Atur Sinaga memisahkan kotoran Terdakwa dari gumpalan serbuk putih yang menempel dikotoran tersebut posisi Terdakwa berada disamping saksi Atur Sinaga.
- Bahwa benar saat Terdakwa buang air besar di dalam WC yang ada di dalam ruangan Kasat Narkoba yang ditampung di dalam ember tersebut diawasi atau dilihat oleh saksi sendiri, saksi Rianto, Kasat Narkoba sendiri dan saksi Atur Sinaga sedangkan Petugas yang lain saksi kurang memperhatikan.
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan seingat saksi wajah Terdakwa tidak ada mengalami luka apa-apa.

Hal. 17 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar seingat saksi di dalam kotoran Terdakwa tidak ditemukan plastik namun pada gumpalan kotoran Terdakwa terlihat gumpalan putih sudah bercampur dengan kotoran Terdakwa.
- Bahwa setelah serbuk putih itu dipisahkan kemudian diserahkan kepada Penyidik untuk proses lebih lanjutnya.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa / memberikan keterangan pada Penyidik Satresnarkoba Polres Sarolangun dan keterangan yang diberikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar semuanya tanpa dibawah paksaan atau tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah benar shabu milik Terdakwa yang dikeluarkan lewat anus dengan cara buang air besar.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa melihat pada saat kotoran dipisahkan dari gumpalan putih tapi posisi Terdakwa tidak dekat meja dimana kotoran tersebut berada.
- Saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Bahwa fakta-fakta hukum yang memberatkan diri Terdakwa namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tidak dimasukkan kedalam uraian keterangan saksi dan malah terkesan dihilangkan sehingga ada fakta atau alur kejadian yang sebenarnya menjadi putus sehingga perbuatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam hal ini telah menguntungkan diri Terdakwa, padahal saksi Rudi Arifandi ini merupakan saksi fakta dalam perkara ini.

5. Untuk Keterangan saksi Atur Sinaga, yang keterangannya dihilangkan atau tidak dimasukkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun di dalam pertimbangan putusannya, padahal faktanya telah terungkap dimuka persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa / memberikan keterangan pada Penyidik Satresnarkoba Polres Sarolangun dan keterangan yang diberikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar semuanya tanpa dibawah paksaan atau tekanan dari pihak manapun, hal ini dibenarkan dengan tandatangan yang telah saksi bubuhkan pada berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, kejadian itu pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WIB bertempat di Simpang Tiga Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Singkut.

- Bahwa benar sekira pukul 13.00 wWIB saat tiba di Simpang III Pasar Singkut, saksi mendapat informasi dari saksi Syahrial dan saksi Rudi kalau akan ada transaksi Narkoba, mendapat informasi itu kemudian saksi dan rekan-rekan menunggu di Simpang III Singkut.
- Bahwa benar tidak lama saksi Syahrial menghubungi lagi dan mengatakan kalau pelaku narkoba sudah masuk ke Singkut dengan menggunakan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR warna Hijau.
- Bahwa benar tidak lama menunggu saksi melihat ada orang yang menggunakan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR warna Hijau datang dari arah Rawas hendak menuju ke Sarolangun, melihat hal itu kemudian KBO Tumpal Sinaga langsung menghadangkan mobilnya ketengah jalan menutup jalan orang yang menggunakan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR warna Hijau.
- Bahwa benar saat itu saksi memegang tangan kanan Terdakwa bersama saksi Syahrial, pada waktu yang bersamaan saksi sempat melihat Terdakwa menelan semacam bungkus.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang pegang tangan kiri Terdakwa karena keadaan ramai sekali serta.
- Bahwa benar saat saksi memegang tangan Terdakwa tangan tersebut kuat sekali mengarah ke arah mulut Terdakwa.
- Bahwa benar saat akan ditangkap Terdakwa berusaha melawan sambil berkata 'ada apa" lalu saksi mendengar saksi Syahrial mengatakan "pegang tangan kanannya".
- Bahwa benar kemudian setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan temannya yang bernama saksi Rianto kemudian Terdakwa dan saksi Rianto dibawa ke Polres Sarolangun, saat di ruang Satresnarkoba Terdakwa diminta untuk memuntahkan barang yang ditelannya tadi saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa benar Terdakwa dibawa ke RSUD Sarolangun untuk dironsen sekitar pukul 15.00 WIB.
- Bahwa yang membawa Terdakwa ke RSUD Sarolangun adalah KBO Tumpal Sinaga, saksi Syahrial, saksi Rudi Arifandi dan saksi sendiri namun saksi tidak ikut masuk keruang ronsen.
- Bahwa benar setelah dironsent kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Ruang Kasat Narkoba setelah itu Terdakwa diberi minum 2 (dua) kaleng

Hal. 19 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015



susu kental setelah itu diminta untuk dimuntahkan namun tetap tidak ada benda yang keluar.

- Bahwa benar sekitar pukul 17.30 WIB kemudian Kasat Narkoba menghubungi saksi Firman, tidak lama saksi Firman datang dan memberikan obat yang dimasukkan kedalam anus Terdakwa.
- Bahwa benar saat Terdakwa akan buang air besar, ditampung dengan menggunakan ember bekas cat.
- Bahwa saat Terdakwa buang air besar pintu WC tersebut dibuka.
- Bahwa benar setelah Terdakwa buang air besar dan ember berisi kotorannya diambil kemudian saksi Firman yang pertama melihat pada kotoran Terdakwa terlihat ada kristal putih menempel dikotorannya.
- Bahwa benar di dalam kotorannya Terdakwa, saksi juga melihat ada putih-putih berbentuk kristal akan tetapi tidak ada benda berbentuk plastik atau kertas.
- Bahwa benar kotoran Terdakwa itu dikeluarkan dari dalam ember dan ditampung diatas tisu (dilakukan oleh saksi Firman) untuk mengurangi air setelah itu kotoran itu diletakkan atau dipindahkan lagi keatas kertas HVS Putih dan kemudian diletakkan diatas meja yang ada diruangan Kasat Narkoba.
- Bahwa benar serbuk berbentuk kristal putih tersebut menempel dipermukaan kotoran Terdakwa.
- Bahwa benar saat saksi memisah-misahkan serbuk putih dari kotoran Terdakwa dilihat langsung oleh Terdakwa, Kasat Narkoba, saksi Firman dan anggota yang lain yang bergantian keluar masuk ruangan Kasat Narkoba.
- Bahwa benar saat memisah-misahkan serbuk putih dari kotoran Terdakwa, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa tentang serbuk putih tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak tahu.
- Bahwa benar saat ember bekas cat yang berisi kotoran Terdakwa diambil dari dalam WC oleh saksi Rianto dan diserahkan kepada saksi Firman, kondisi Terdakwa sudah bersih-bersih dan sudah mengenakan celananya lagi.
- Bahwa benar saat itu seingat saksi, saksi Firman orang pertama yang mengatakan ada serbuk putih dikotoran Terdakwa.
- Bahwa benar saat ember diambil dari dalam WC, kemudian kotoran ditumpahkan ke atas kertas dan saat pemisahan serbuk putih dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotoran Terdakwa, semua kegiatan itu dilihat langsung oleh Terdakwa dan tidak ada yang menghalangi penglihatan Terdakwa.

- Bahwa benar saat Terdakwa melakukan pemisahan serbuk putih dari kotoran Terdakwa, posisi Terdakwa berada didepan meja tempat kotoran Terdakwa diletakkan dan berhadapan dengan posisi saksi duduk.
- Bahwa benar saksi melakukan pemisahan serbuk putih dari kotoran Terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit.
- Bahwa benar setelah serbuk putih selesai dipisahkan dari kotoran Terdakwa kemudian saksi menyerahkannya kepada Kasat Narkoba.
- Bahwa benar saksi lupa siapa yang memberikan ember kepada Terdakwa sebagai tempat menampung kotoran Terdakwa.
- Bahwa saksi mau memisah-misahkan serbuk putih dari kotoran Terdakwa atas perintah Kasat Narkoba.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah benar shabu milik Terdakwa yang dikeluarkan lewat anus dengan cara buang air besar.

Tanggapan Terdakwa :

- Saksi Atur tidak ada memegang tangan Terdakwa melainkan saksi Atur yang menarik kaki Terdakwa.

Selain ada fakta hukum dari keterangan saksi Atur Sinaga yang dihilangkan ada pula uraian dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang janggal dan tidak pernah muncul dipersidangan namun dimasukkan kedalam keterangan saksi Atur Sinaga yaitu antara lain :

- Bahwa dari kotoran Terdakwa nampak ada gumpalan-gumpalan putih yang diduga shabu.
- Bahwa bercak-bercak putih ditemukan dipermukaan kotoran Terdakwa.

Hal ini bertentangan dengan keterangan saksi Atur Sinaga yang telah diberikannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang telah Penuntut Umum catat dan Penuntut Umum tuangkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum , saksi Atur Sinaga tidak ada memberikan keterangan yang demikian, namun keterangan yang saksi Atur Sinaga berikan sehubungan dengan diri Terdakwa adalah :

- Bahwa benar setelah Terdakwa buang air besar dan ember berisi kotorannya diambil kemudian saksi Firman yang pertama melihat pada kotoran Terdakwa terlihat ada kristal putih menempel dikotorannya.

Hal. 21 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar didalam kotoran Terdakwa, saksi juga melihat ada putih-putih berbentuk kristal akan tetapi tidak ada benda berbentuk plastik atau kertas.
- Bahwa benar serbuk berbentuk kristal putih tersebut menempel dipermukaan kotoran Terdakwa.
- Bahwa benar saat memisah-misahkan serbuk putih dari kotoran Terdakwa, saksi sempat bertanya kepada Terdakwa tentang serbuk putih tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak tahu.
- Bahwa benar saat itu seingat saksi, saksi Firman orang pertama yang mengatakan ada serbuk putih dikotoran Terdakwa.
- Bahwa benar saat ember diambil dari dalam WC, kemudian kotoran ditumpahkan ke atas kertas dan saat pemisahan serbuk putih dari kotoran Terdakwa, semua kegiatan itu dilihat langsung oleh Terdakwa dan tidak ada yang menghalangi penglihatan Terdakwa.
- Bahwa benar saat Terdakwa melakukan pemisahan serbuk putih dari kotoran Terdakwa, posisi Terdakwa berada didepan meja tempat kotoran Terdakwa diletakkan dan berhadapan dengan posisi saksi duduk.
- Bahwa benar saksi melakukan pemisahan serbuk putih dari kotoran Terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit.

Inilah fakta hukum yang sebenarnya dari keterangan saksi Atur Sinaga sehingga uraian dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut jelas mengada-ada sehingga jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tidak menerapkan beban pembuktian sebagaimana mestinya.

Sehingga jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tidak jeli dan tidak teliti serta tidak cermat dalam menerapkan fakta hukum mengenai keterangan saksi Atur Sinaga, ada hal-hal yang tidak terungkap dimuka persidangan namun dimasukkan kedalam uraian pertimbangan sehingga hal tersebut mengada-ada serta menyesatkan dan menguntungkan Terdakwa, padahal keterangan saksi Atur Sinaga jelas memberatkan diri Terdakwa.

6. Untuk keterangan Ashari Sabila, yang keterangannya dihilangkan atau tidak dimasukkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun didalam pertimbangan putusannya, padahal faktanya telah terungkap dimuka persidangan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa benar dalam perkara Terdakwa **AFRIZAL alias IZAL bin SA'I** ini saksi ikut melakukan penangkapan atas diri Terdakwa.

Hal. 22 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian penangkapan Terdakwa itu pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Simpang Tiga Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Singkut.
- Bahwa benar awalnya saksi diperintahkan oleh Kasat untuk menunggu di Batas, info yang saksi dapat dari Kasat kalau akan ada seseorang yang akan lewat dari Rawas hendak ke Sarolangun dengan mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR warna hijau membawa shabu-shabu.
- Bahwa kemudian saksi ditugaskan untuk menunggu diperbatasan antara Rawas dengan Singkut untuk menunggu pelaku yang ciri-cirinya mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR warna hijau.
- Bahwa benar saat itu saksi menunggu dibatas sekitar 1 s/d 1,5 jam.
- Bahwa untuk posisi rekan-rekan yang lain yaitu saksi Syahril dan saksi Rudi Arifandi menunggu di dekat Pom Bensin Singkut sedangkan rombongan KBO Tumpal, saksi Atur Sinaga dan saksi Erwin menunggu disimpang tiga pasar singkut.
- Bahwa benar setelah sekian lama menunggu saksi melihat ada orang yang lewat menggunakan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR warna hijau berboncengan dengan seorang laki-laki.
- Bahwa benar tidak lama saksi melihat mobil kijang Inova yang ditumpangi oleh KBO Tumpal Sinaga menghadang ditengah jalan, dikarenakan posisi sepeda motor kencang dan posisi mobil meghadap juga begitu tiba-tiba mengakibatkan saksi mengerem mendadak dan langsung jatuh keaspal kemudian pada saat yang bersamaan sepeda motor yang dikendarai saksi Syahril menabrak sepeda motor saksi sehingga sama-sama jatuh ke aspal.
- Bahwa benar saat itu posisi saksi terduduk dipinggir jalan.
- Bahwa benar saat itu saksi melihat Terdakwa sedang digulat oleh saksi Syahril dan saksi Atur Sinaga, jarak dengan posisi saksi duduk kurang lebih 1 (satu) meter saja.
- Bahwa benar saat itu saksi melihat dengan jelas Terdakwa mengarahkan tangan kanannya kemulutnya namun saksi tidak melihat kalau Terdakwa ada menelan sesuatu dikarenakan keadaan pada saat itu begitu ramai dan rekan-rekan yang lain sibuk berusaha mengamankan Terdakwa yang melakukan perlawanan.
- Bahwa benar saat itu saksi melihat tangan Terdakwa begitu kuat saat diarahkan kemulutnya.

Hal. 23 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tangan kanan Terdakwa dipegang oleh saksi Syahril dan saksi Atur Sinaga, Terdakwa berkeras tidak mau membuka telapak tangan kanannya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah benar shabu milik Terdakwa yang dikeluarkan lewat anus dengan cara buang' air besar.

Tanggapan Terdakwa :

- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk berhenti, saksi hanya memepet saja.
- Bahwa bergulat tidak ada.

Inilah fakta hukum yang sebenarnya dari keterangan saksi Ashari Sabilla sehingga uraian dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut jelas mengada-ada sehingga jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tidak menerapkan beban pembuktian sebagaimana mestinya dan menguntungkan Terdakwa.

Sehingga jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tidak jeli dan tidak teliti serta tidak cermat dalam menerapkan fakta hukum mengenai keterangan saksi Ashari Sabila, sehingga hal tersebut mengada-ada serta menyesatkan dan menguntungkan Terdakwa, padahal keterangan saksi Firman jelas memberatkan diri Terdakwa

7. Untuk Ahli dr. Amanto Widodo., Sp.R yang keterangannya dihilangkan atau tidak dimasukkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun didalam pertimbangan putusannya, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Radiologi itu mengenai foto ronsen.
- Bahwa untuk melihat hasil ronsen cukup diarahkan ke cahaya maka akan terlihat hasilnya dan didalam ruang sidang ini pencahayaan sudah cukup bagi AHLI untuk membaca hasil foto ronsen tersebut.
- Bahwa benar bila seseorang menelan benda maka lebih kurang 5 (lima) detik lalu dikirim ke usus halus untuk dicerna.
- Bahwa kalau benda tersebut tidak dapat dicerna maka akan keluar secara utuh.
- Bahwa benda tersebut belum dicerna maka akan terlihat dari foto ronsen.
- Bahwa benar plastik relatif bisa dilihat dalam usus akan tetapi kalau platik tersebut menggumpal maka bisa dilihat.

Hal. 24 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benda tersebut berada di usus besar bisa juga dilihat namun tergantung keadaan bendanya, kalau menggumpal maka akan dapat dilihat akan tetapi kalau tidak menggumpal maka tidak bisa dilihat.
- Bahwa benar plastik tidak terdeteksi didalam usus atau lambung.
- Bahwa proses perjalanan benda yang masuk ketubuh mulai dari mulut ke lambung kurang lebih 3 (tiga) detik.

Inilah fakta hukum yang sebenarnya dari keterangan Ahli dr. Amanto Widodo., Sp.R, sehingga uraian dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut tidak utuh dan menguntungkan diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tidak menerapkan beban pembuktian sebagaimana mestinya.

Sehingga jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tidak jeli dan tidak teliti serta tidak cermat dalam menerapkan fakta hukum mengenai keterangan AHLI, sehingga ada hal-hal yang tidak terungkap dimuka persidangan namun dimasukkan ke dalam uraian pertimbangan dan hal tersebut mengada-ada serta menyesatkan dan menguntungkan Terdakwa, padahal keterangan AHLI tersebut jelas memberatkan diri Terdakwa.

8. Ahli d r. Nirwan Satria, yang keterangannya dihilangkan atau tidak dimasukkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun didalam pertimbangan putusannya, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa anastesi tersebut mengenai pembiusan.
- Bahwa benar Narkotika yang masuk ke dalam tubuh akan diserap yang menimbulkan efek tekanan darah dan detak jantung meningkat, si pengguna merasa eforia, menjadi tambah percaya diri dan stamina meningkat;
- Bahwa benar Narkotika tersebut setelah dimetabolisme oleh tubuh menjadi metabolit lalu metabolit tersebut diolah oleh Ginjal kemudian dikeluarkan melalui saluran kencing.
- Bahwa benar kalau Narkotika jenis Shabu-shabu terserap oleh tubuh maka akan bereaksi dimana jantung akan berdetak lebih kencang, tekanan darah meningkat dan efek negatifnya si pengguna bisa Over Dosis.
- Bahwa penggunaan dosis obat disesuaikan dengan berat badan si pasien.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu ditelan berikut dengan plastik pembungkusnya maka akan keluar melewati usus besar.

Hal. 25 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah mempelajari ilmu farmakologi, metabolisme, untuk Anastesi ini lebih banyak menggunakan morfin, metapetamin.
- Bahwa dikaitkan dengan kasus ini kalau seseorang menelan Narkotika jenis Shabu-shabu yang masih terbungkus plastik maka yang keluar juga plastik secara utuh dan dalam waktu 24 jam harus keluar.
- Bahwa kalau seseorang yang Narkotika jenis Shabu-shabu yang masih terbungkus plastik diberi obat pencahar belum tentulah plastiknya ikut keluar bisa saja kotorannya yang duluan keluar dan plastiknya menyusul pada saat buang air besar selanjutnya hal tersebut bisa saja terjadi.
- Bahwa kalau seseorang yang menelan Narkotika jenis Shabu-shabu yang masih terbungkus plastik yang keluar shabu-shabunya sedangkan plastiknya menyusul kemudian hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan semua yang tercerna lewat usus besar maka akan diolah disana kemudian dikeluarkan lewat kolon, dikarenakan adanya tekanan dari sistem pencernaan yang mengakibatkan shabu-shabu didalam plastik menjadi pecah atau keluar dari plastiknya kemudian keluar bersamaan dengan kotoran sedangkan plastiknya nanti akan keluar juga saat buang air besar selanjutnya.
- Bahwa benar kalau shabu-shabu tersebut pecah / keluar dari plastiknya diusus besar maka shabu-shabu bisa keluar secara utuh bercampur dengan kotoran hal ini terjadi karena sistem pengolahan di pencernaan.
- Bahwa benar kalau shabu-shabu ini sempat terkena cairan maka akan mencair namun bila shabu-shabu tersebut pecah / keluar dari plastiknya diusus besar maka shabu-shabu bisa keluar secara utuh bercampur dengan kotoran.
- Bahwa benar bila didalam tubuh seseorang ada benda asing maka hal tersebut tidak akan terjadi apa-apa karena nanti akan keluar juga.
- Bahwa sistem pencernaan manusia ini seperti ada katup yang membuka saat akan buang air besar dan menutup bila tidak akan buang air besar.
- Bahwa benar AHLI tidak mempelajari Narkotika jenis shabu-shabu secara spesifik namun saksi mempelajari dan mengetahui mengenai Narkotika jenis shabu-shabu dan obat-obat lainnya yang berhubungan dengan spesialis saksi.

Ini hal fakta hukum yang sebenarnya dari keterangan Ahli dr. Nirwan Satria, sehingga uraian dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun

Hal. 26 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak utuh dan menguntungkan diri terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tidak menerapkan beban pembuktian sebagaimana mestinya.

Sehingga jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tidak jeli dan tidak teliti serta tidak cermat dalam menerapkan fakta hukum mengenai keterangan AHLI diatas sehingga ada hal-hal yang tidak terungkap dimuka persidangan namun dimasukkan kedalam uraian pertimbangan sehingga hal tersebut mengada-ada serta menyelesaikan dan menguntungkan Terdakwa, padahal keterangan ahli tersebut jelas memberatkan diri Terdakwa.

9. Untuk keterangan Terdakwa (halaman 19 s/d 21) yang tiba-tiba muncul dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai berikut:

- Pada tanda (-) ke-12 " polisi mengatakan "barang bukti shabu, kemudian Terdakwa menjawab "ga ada, kalian salah tangkap".
- Pada tanda (-) ke-15 "Bahwa didalam mobil, Terdakwa kembali ditanya mengenai barang bukti shabu oleh polisi dan Terdakwa mengatakan "kalian salah tangkap".
- Pada tanda (-) ke -19 "bahwa dari ruang ronsent, kemudian Terdakwa disuruh memuntahkan dengan cara mencongkel kerongkongan Terdakwa sendiri".
- Pada tanda (-) ke-26 "bahwa Terdakwa buang air besar dalam ember yang dibawa oleh Polisi, akan tetapi karena Terdakwa tidak sanggup lagi menahan sehingga Terdakwa buang air besar dalam ember tersebut tanpa memeriksa ember tersebut lagi".
- Pada tanda (-) ke- 33 "bahwa dirumah sakit Terdakwa juga ada diperiksa urine tapi hasilnya tidak diberitahukan.

Hal ini bertentangan sekali dengan keterangan yang Terdakwa berikan dimuka persidangan yang Penuntut Umum catat dan telah Penuntut Umum tuangkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Polres Sarolangun bersama teman Terdakwa yang bernama saksi Rianto pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekira pukul 13.00 wib di Simpang III Pasar Singkut Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun.
- Bahwa benar saat Terdakwa dihentikan Terdakwa dipukuli oleh Polisi yang menghadang, lalu Terdakwa dijatuhkan ke aspal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Polisi menanyakan "mana BB shabu" setelah itu tangan Terdakwa diborgol dan dibawa masuk ke dalam mobil.
- Bahwa benar Terdakwa ditanyakan lagi mengenai mana barang bukti shabu kau, setelah itu Terdakwa dibawa ke RSUD Sarolangun untuk dironsen.
- Bahwa benar Terdakwa saat itu hanya menelan permen kiss, waktu minta air minum tidak diberi oleh Polisi.
- Bahwa benar di ruang Narkoba Terdakwa diberi susu kental sebanyak 2 (dua) kaleng untuk kemudian dimuntahkan namun tidak ada yang keluar.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa diberi obat pencahar yang dimasukkan ke dalam anus Terdakwa.
- Bahwa benar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa ingin buang air besar.
- Bahwa benar saat Terdakwa mau buang air besar, saksi Rianto memberikan sebuah ember bekas cat.
- Bahwa benar saat Terdakwa buang air besar dikawal oleh 2 (dua) orang polisi dan pintu WC terbuka, WC tempat Terdakwa buang air besar berada didalam ruangan Kasat Narkoba.
- Bahwa benar awalnya saat Terdakwa pergi ke Rawas bersama saksi Rianto dengan menggunakan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR warna hijau, tujuan ke Rawas adalah untuk mengambil sepeda motor thunder milik kakak Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor itu di rumah sdr. Mang Bo dan saat itu Terdakwa menyuruh saksi Rianto untuk menunggu saja di sepeda motor tidak usah ikut kerumah sdr. Mang Bo.
- Bahwa benar Terdakwa berjalan kaki saja untuk kerumah sdr. Mang Bo.
- Bahwa benar jarak saksi Rianto menunggu ke Rumah sdr. Mang Bo sekitar lebih kurang 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa benar rumah sdr. Mang Bo itu berada tidak jauh dari pangkal jembatan sebelah sini bukan disebelah jembatan, saat itu sdr. Mang Bo sedang tidak berada di rumahnya, kemudian Terdakwa mau menyebrang namun jembatan ditutup.
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ketempat saksi Rianto menunggu dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi Rianto untuk pulang ke Singkut, saat tiba di Simpang Tiga Pasar Singkut ada sebuah mobil Kijang Inova menghadang ditengah jalan.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak ada mendengar orang berkata menyuruh berhenti dan Terdakwa juga tidak melihat ada orang yang

Hal. 28 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan pistol kearah Terdakwa, yang ada cuma ada sepeda motor yang memepet motor Terdakwa.

- Bahwa benar saat mobil Kijang Inova itu menghadang ditengah jalan tiba-tiba sepeda motor yang berada dibelakang sepeda motor Terdakwa terjatuh.
- Bahwa benar dari dalam mobil keluar 2 (dua) orang Polisi yaitu sdr. Tumpal dan saksi Atur Sinaga.
- Bahwa benar saat itu baju Terdakwa ditarik dan sepeda motor Terdakwa terjatuh keaspal, Terdakwa juga terjatuh, saat itulah Terdakwa ditanyakan oleh Polisi itu mengenai "mana BB kamu".
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi Rianto dibawa ke Polres Sarolangun dan disana Terdakwa masih ditanyakan mana BB shabu kamu.
- Bahwa kurang lebih 10 menit Terdakwa dibawa ke RSUD Sarolangun untuk dilakukan ronsen, yang membawa Terdakwa ke RSUD Sarolangun adalah sdr. Tumpal, saksi Atur Sinaga, saksi Rudi Arifandi dan saksi Syahrial.
- Bahwa benar setelah dilakukan ronsen kata Polisi itu ada yang nyangkut ditenggorokan Terdakwa.
- Bahwa benar saat masih di RSUD Sarolangun Terdakwa diminta untuk memuntahkan namun tidak keluar.
- Bahwa benar photo ronsen diperlihatkan saat Terdakwa diruangan Satnarkoba. Bahwa benar setibanya di Polres Terdakwa disuruh minum susu kental sebanyak 2 (dua) kaleng setelah itu Terdakwa disuruh untuk memuntahkannya namun tidak ada juga yang keluar.
- Bahwa benar kemudian Kasat Narkoba menghubungi saksi Firman agar segera datang ke Kantor, tidak lama datang saksi Firman ke ruang Narkoba dan kemudian saksi Firman memasukkan kapsul ke anus Terdakwa.
- Bahwa benar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa ingin buang air besar.
- Bahwa benar Terdakwa lupa siapa yang memberikan ember kepada Terdakwa.
- Bahwa benar saat Terdakwa sedang buang air besar dikawal oleh Polisi yaitu saksi Firman terus satu orang lagi Polisi yang Terdakwa tidak kenal dan saksi Atur Sinaga sendiri.
- Bahwa benar setelah buang air besar, Terdakwa tidak ingat siapa yang mengambil ember tempat menampung kotoran Terdakwa.
- Bahwa benar sebelum Terdakwa buang air besar, ada seorang Polisi yang mengatakan " kau tengok dulu zal ember tu bersih atau tidak" namun saat itu Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan atas ember tersebut.

Hal. 29 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ember tempat buang air besar Terdakwa diambil dari dalam WC, Terdakwa masih bersih-bersih.
- Bahwa benar Terdakwa melihat ember tempat buang air besar Terdakwa itu diletakkan diatas meja Kasat Narkoba.
- Bahwa benar Terdakwa melihat saat saksi Atur Sinaga memisahkan kotoran Terdakwa dari shabu-shabu itu Terdakwa tidak begitu melihat.
- Bahwa benar saksi Atur Sinaga memisahkan kotoran Terdakwa dengan shabu menggunakan lidi.
- Bahwa benar setelah saksi Atur Sinaga selesai mengorek kotoran Terdakwa barulah saksi Atur Sinaga memanggil Terdakwa dan mengatakan "ini shabu kamu", saat itu Terdakwa senyum-senyum saja.
- Bahwa benar Terdakwa melihat saat barang bukti shabu itu dimasukkan ke dalam plastik untuk ditimbang.
- Bahwa benar keadaan barang bukti shabu itu dalam keadan basah.
- Bahwa benar seingat Terdakwa yang melihat saat saksi Atur memilah-milah kotoran Terdakwa adalah saksi Firman, Kasat Narkoba, saksi Rianto.
- Bahwa benar kotoran Terdakwa hanya 3 (tiga) tumpukan saja, Terdakwa disuruh oleh Polisi yang ada diruangan Kasat Narkoba untuk buang air lama-lama akan tetapi saat itu Terdakwa sudah tidak mau buang air lagi.
- Bahwa benar saat Terdakwa buang air besar, tangan Terdakwa masih diborgol dan saat mau bersih-bersih saksi Rianto yang membantu menyiramkan air dan Terdakwa yang mengosok anusnya.
- Bahwa benar saat dilakukan penimbangan Terdakwa melihatnya namun Terdakwa lupa beratnya akan tetapi saat itu diberitahukan oleh Polisi berapa beratnya.
- Bahwa benar saat Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tidak ada dipaksa oleh Penyidik namun saat itu ada polisi yang mengatakan "sudahlah hari la malam ni" karena itulah akhirnya Terdakwa mau tandatangani berita acara pemeriksaannya

Kalimat yang Penuntut Umum HITAMKAN tersebut merupakan point-point yang telah Terdakwa ungkapkan dimuka persidangan, Penuntut Umum sangat heran sekali pertimbangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut seperti uraian seorang Penasehat Hukum untuk membebaskan kliennya bukan uraian seorang Hakim yang Arif lagi Bijaksana, sehingga Penuntut Umum berpendapat uraian yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut mengada-

Hal. 30 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015



ada dan sudah berada diluar konteks fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dimuka persidangan.

Dari semua keterangan yang telah saksi-saksi berikan tidak ada satu pun yang dibantah oleh Terdakwa terkait mengenai kepemilikan atau penguasaan Narkotika jenis shabu-shabu, yang dibantah oleh Terdakwa sifatnya tidak prinsipil dan dari situ dapat kita tarik kesimpulan bahwa semua keterangan yang telah saksi-saksi dimuka persidangan pada intinya telah dibenarkan oleh Terdakwa.

Demikian Pula Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang tertuang pada halaman 21 s/d 24, ada beberapa hal yang ganjil dan sebenarnya tidak ada terungkap dipersidangan, hal tersebut antara lain :

- Pada tanda (-) ke 22 (halaman 23) dinyatakan "bahwa Terdakwa tidak sempat memeriksa ember yang diberikan kepadanya karena Terdakwa sudah merasa sangat mulas"

Berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dinyatakan "bahwa benar sebelum Terdakwa buang air besar, ada seorang Polisi yang mengatakan " kau tengok dulu zal ember tu bersih atau tidak" namun saat itu Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan atas ember tersebut", ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Rianto yang menyatakan "bahwa benar kemudian ember itu disuruhnya saksi untuk diberikan kepada Terdakwa, kemudian saat saksi memberikan ember tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "bang...ko embernyo, berak diember ko", ini menunjukkan bahwa tidak ada unsur penjejakan kepada Terdakwa dalam hal ini meletakkan narkotika jenis shabu-shabu didalam ember tersebut karena sebelumnya Petugas Polisi sudah meminta kepada Terdakwa untuk memeriksa ember tersebut namun tidak mau dilakukan oleh Terdakwa padahal masih ada waktu saat Terdakwa akan buang air besar untuk melihat sebentar ke dalam ember tersebut.

- Pada tanda (-) ke - 24 (halaman 23) dinyatakan "bahwa saksi Syahrial menerangkan ada melihat butiran-butiran kristal sebesar kuku pada kotoran Terdakwa dst"..

Berdasarkan keterangan saksi Syahrial yang Penuntut Umum catat dan telah Penuntut Umum tuangkan didalam Surat Tuntutan saksi Syahrial tidak pernah mengatakan kalimat sebagaimana yang telah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tuangkan dalam Pertimbangan namun yang saksi Syahrial katakan adalah "Bahwa benar shabu yang bercampur kotoran Terdakwa dipisah-pisahkan oleh saksi Atur Sinaga", sehingga menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum uraian yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun hanya mengada-ada dan ditambah-tambahkan saja.

- Demikian pula pada tanda (-) ke - 25 (halaman 23) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun menyatakan "bahwa saksi Atur Sinaga memisahkan bercak-bercak putih pada kotoran Terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) batang lidi...dst".

Berdasarkan catatan persidangan Penuntut Umum yang telah tuangkan dalam surat tuntutan sebenarnya tidak demikian fakta hukum yang sebenarnya, fakta hukum sebenarnya adalah :

- Bahwa benar di dalam kotoran Terdakwa, saksi juga melihat ada putih-putih berbentuk kristal akan tetapi tidak ada benda berbentuk plastik atau kertas.
- Bahwa benar saksi yang memisah-misahkan serbuk putih itu dari kotoran Terdakwa dengan menggunakan lidi.

Sehingga menurut Penuntut Umum uraian yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sangat jauh dari fakta yang sebenarnya dan mengada-ada saja.

Pada tanda (-) ke - 27 (halaman 24) untuk keterangan Ahli juga sudah jelas bahwa disana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun keterangan yang disampaikan oleh Ahli yang intinya "menurut keterangan Ahli Nirwan Satria, seandainya ada shabu dalam plastik yang tertelan dan dalam tubuh terpecah didalam usus besar, maka shabu akan keluar secara utuh bercampur kotoran akan tetapi belum tentu bersamaan dengan plastiknya".

Dari pertimbangan ini saja sudah dapat disimpulkan fakta bahwa benar apa yang saksi Syahrial dan saksi Atur Sinaga lihat pada saat tangan kanan Terdakwa mengarahkan ke mulutnya untuk memasukkan benda berupa plastik yang berisi shabu memang benar adanya dan ini dapat dibuktikan dengan kotoran Terdakwa yang dikeluarkannya dengan cara buang air besar terdapat serbuk putih yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM Jambi ternyata positif mengandung Methamphetamine.

Demikian pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun didalam pertimbangannya yang mengaitkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan tidak secara keseluruhan mengambil keterangan saksi-saksi, khusus untuk keterangan saksi Rianto als Rian (sebagaimana Penuntut Umum tuangkan pada halaman 7 s/d halaman 8) sama sekali tidak diambil sebagai bahan pertimbangan sehingga ada alur kejadian yang sengaja dihilangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 32 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sarolangun, seharusnya sebagai Majelis Hakim yang jeli, arif dan memiliki rasa tanggungjawab sebagai tegaknya suatu aturan dan sebagai Pengadil haruslah memandang dari semua aspek, padahal keterangan saksi Rianto als Rian merupakan kesaksian yang paling penting dan merupakan kunci dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga sangat disayangkan hal tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sehingga jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam menerapkan suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Bahwa memang menurut ahli Nirwan Satria dikatakan untuk mengenali shabu yang keluar bercampur feses harus dilakukan uji laboratorium dan hal tersebut pun sudah dilakukan oleh Penyidik dengan mengirimkan sample ke BPOM Jambi dan pihak BPOM Jambi pun sudah melakukan penelitian terhadap sampel tersebut dan hasilnya bahwa sampel yang dikirimkan ke BPOM Jambi Positif mengandung Metamfetamin sehingga hal tersebut tidak perlu lagi diragukan kebenarannya. (surat permintaan pemeriksaan ke BPOM dan hasil uji dari BPOM terlampir).

Bahwa kenyataan yang demikian bertentangan pula dengan keharusan Majelis Hakim yang termuat dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP "Bahwa

penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya."

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam putusannya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Bahwa oleh karena dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum telah membuktikan Dakwaan yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, namun oleh Majelis Hakim dakwaan tersebut dianggap tidak terbukti. Maka dalam pembahasan ini akan dibahas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam membebaskan Terdakwa AFRIZAL ALS IZAL BIN SA'I tersebut dengan uraian unsur pasal dan pertimbangan hakim sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Hal. 33 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena unsur "setiap orang" sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka dalam mempertimbangkan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Kedua Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Kesatu tersebut sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Tanggapan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Jaksa penuntut umum sependapat dengan Majelis Hakim atas terbuktnya unsur setiap orang tersebut, sehingga tidak perlu lagi Penuntut Umum tanggapi.

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman :

Bahwa unsur tersebut dianggap oleh Majelis Hakim tidak terbukti, dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa ada menelan sesuatu benda yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu dalam bungkusan plastik yang akibatnya tidak mungkin Terdakwa akan mengeluarkan kotoran bercampur dengan narkoba jenis shabu sehingga majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu didalam tubuhnya.

Tanggapan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Majelis Hakim telah menghilangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan-keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa sendiri yang telah diungkap dipersidangan.

- Berdasarkan fakta dipersidangan dikarenakan Terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya sehingga membuat Penuntut Umum mengharuskan diri untuk menguraikan semua fakta dari masing-masing saksi yang dihadirkan dipersidangan untuk membuktikan atau mendapatkan fakta perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang selama proses persidangan berlangsung ditutupi atau diingkari oleh Terdakwa walaupun ada beberapa yang essensi secara langsung maupun tidak langsung diakui oleh Terdakwa.

Bahwa dengan bentuk pertanyaan "resiprokal" tersebut Terdakwa sebenarnya sudah tahu jawaban dari pertanyaan itu sendiri. Sehingga seharusnya menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa telah terpenuhi *dolus*



eventualis atau *voorwaardelijk-opzet* atau sadar akan kemungkinan yang dipikirkan oleh Terdakwa.

Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan teori *In Kauf Nehmen Theory* atau *Op De Koop Toe Nemen Theory* keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut (Eerste Kamer mengenai W.v.S):

- a. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan ia benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat itu;
- b. Akan tetapi meskipun ia tidak menghendakinya, namun apabila keadaan/akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu diterimanya juga, ini berarti ia berani memikul resiko.

Bahwa dengan demikian sikap batin Terdakwa Afrizal als Izal bin Sa'i sebenarnya menyadari akan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

Mengutip pendapat Van Bemmelen "Untuk menentukan bahwa sikap batin yang berupa kesengajaan (atau kealpaan) itu benar-benar ada pada pelaku, orang tidak dapat secara pasti mengetahui batin orang lain, lebih-lebih bagaimana keadaan batinnya pada waktu orang itu berbuat. Apabila orang ini dengan jujur menerangkan keadaan batinnya yang sebenarnya maka tidak ada kesukaran. Kalau tidak, maka sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir, yang tampak dari luar, jadi dalam banyak hal Hakim mengobyektifkan adanya kesengajaan itu". Dikarenakan Terdakwa dinilai tidak kooperatif selama proses persidangan maka Penuntut Umum akan semua menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, AHLI, surat dan Petunjuk untuk pemenuhan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum.

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diterangkan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah maupun keterangan yang telah mereka berikan dihadapan Penyidik/Penyidik pembantu Satresnarkoba Polres Sarolangun telah menjadi satu kesatuan dalam perkara ini, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Syahril dan saksi Firman yang mengatakan dimuka persidangan bahwanya Terdakwa tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dari instansi yang berwenang atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki ijin maupun legalitas dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa dalam hal ini jelas telah



bertentangan dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku sehinganya perkara Terdakwa ini ditingkatkan ke Penyidikan oleh Satresnarkoba Polres Sarolangun untuk kemudian disidangkan.

- Bahwa selanjutnya ditambah lagi dalam perkara ini Terdakwa sendiri tidak mengakui kalau serbuk putih itu adalah miliknya, yang mana setelah dilakukan pengujian di BPOM Jambi serbuk putih itu mengandung methamphetamin positif dimana serbuk putih itu jelas-jelas didapat / ditemukan dengan cara dikeluarkan dari dalam tubuh Terdakwa melalui buang air besar, sehinganya didapat fakta Terdakwa tidak mau mengakui serbuk putih itu sebagai miliknya karena memang Terdakwa tidak ada hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau setidak-tidaknya menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehinganya unsur ini telah terbukti secara dan menyakinkan.

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Rianto menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekira pukul 12.00 wib saat saksi sedang duduk-duduk diwarung depan rumah saksi, tidak lama lewat Terdakwa dan kemudian singgah diwarung tempat saksi berada, saat itu Terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke Singkut dengan alasan untuk menjemput sepeda motornya mendengar hal itu saksi Rianto mau saja, ternyata saat itu Terdakwa tidak berhenti di Singkut melainkan ke Rawas Cuma pada saat perjalanan ke Rawas Terdakwa ada berhenti sebentar untuk beli minuman teh gelas disebuah warung didaerah Singkut setelah itu berangkat lagi menuju ke Rawas, melihat hal itu saksi Rianto bertanya kepada Terdakwa "ngapo sampai ke sini, kato abang ke singkut" saat itu Terdakwa diam saja, sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa dan saksi Rianto tiba di daerah Rawas, setibanya di daerah Rawas tidak jauh dari Jembatan Terdakwa menyuruh agar saksi tetap di Sepeda Motor menunggu dengan mengatakan "yan tunggu bentar disini abang pergi bentar", setelah itu saksi Rianto melihat Terdakwa berjalan kaki menuju ke Jembatan dan tidak lama menunggu Terdakwa datang lagi dan mengajak saksi untuk pulang ke Singkut, sepenglihatan saksi Rianto Terdakwa menemui temannya dijembatan itu, saat itu jaraknya cukup jauh dan terhalang dinding rumah-rumah warga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisa Yuridis Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi Rianto dimuka persidangan yang diberikan dibawah sumpah Penuntut Umum menemukan hal yang ganjil, PERTAMA dimana awalnya Terdakwa mengajak saksi Rianto untuk menjemput sepeda motornya di Singkut namun malah membawa saksi Rianto ke Rawas, hal ini telah saksi Rianto tanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ngapo sampai ke sini, kato abang ke singkut" namun saat itu Terdakwa diam saja", KEDUA menurut keterangan saksi Rianto dan Terdakwa sendiri mengatakan bahwa saksi Rianto disuruh Terdakwa untuk menunggu saja di sepeda motor sedangkan Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke jembatan meninggalkan saksi Rianto untuk menunggu disepeda motor padahal kalau memang benar Terdakwa mau menjemput sepeda motornya secara logikanya pasti Terdakwa akan mengajak sekalian saksi Rianto kerumah temannya Terdakwa tersebut untuk mengambil sepeda motornya, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa juga bahwa rumah temannya itu (sdr. Mang Bo) berada didekat pangkal jembatan bukan disebatang jembatan sehingga tidak seharusnya Terdakwa meninggalkan saksi Rianto dan sepeda motornya, jadi petunjuk / indikasi Terdakwa meninggalkan saksi Rianto dengan alasan menemui temannya untuk mengambil sepeda motornya sangat tidak masuk akal padahal ada tujuan lain yang ingin Terdakwa lakukan bisa saja untuk mengambil / membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan temannya bukan mau menemui temannya untuk mengambil sepeda motornya, hal ini bisa-bisa saja terjadi atau mungkin saja itu yang sebenarnya terjadi, dengan tidak dibawanya sekalian saksi Rianto bisa saja dikarenakan Terdakwa tidak mau perbuatannya diketahui oleh saksi Rianto.

- Bahwa fakta hukum lain yang telah terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Syahrial, saksi Atur Sinaga, saksi Rudi Arifandi dan saksi Ashari Sabilla bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekira pukul 10.00 wib saksi saksi Syahrial bin Nasrul seorang Anggota Polres Sarolangun telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya akan ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Jenis Kawasaki warna Hijau dari arah Rawas menuju ke Sarolangun dengan membawa Narkotika jenis Shabu-shabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi Syahrial bersama Anggota Polres Sarolangun yang lain segera bergerak menuju ke Singkut untuk melakukan pengamatan/pengintaian terhadap

Hal. 37 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang cirri-cirinya sebagaimana disebutkan oleh masyarakat tersebut.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sekira pukul 13.00 WIB Petugas Polres Sarolangun (saksi Syahrial, saksi Atur Sinaga, saksi Rudi Arifandi, saksi Ashari Sabilla, sdr, Erwin Sinaga, KBO Tumpal Sinaga dan Petugas Polres yang lain) telah mengamankan Terdakwa dan saksi Rianto di Simpang Tiga Pasar Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun, sebelumnya saat saksi-saksi berusaha untuk mengamankan Terdakwa, pada saat yang bersamaan saksi Syahrial dan saksi Atur Sinaga melihat pada tangan kanan Terdakwa mengempal/mengenggam sesuatu barang/benda yang kemudian berusaha dimasukkan ke dalam mulut yang diduga barang bukti narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi Syahrial yang memegang tangan kanan Terdakwa berusaha untuk mengamankan barang yang ada didalam kepalan tangan Terdakwa tersebut dengan berkata "buka kepalan tangan kau tu", namun pada waktu yang bersamaan pula Terdakwa dengan sekuat tenaga berusaha mengarahkan kepalan tangan kanannya kearah mulutnya untuk memasukkan barang tersebut dan berhasil hal tersebut dilakukannya, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi Rianto kemudian dibawa ke Polres Sarolangun, setibanya di ruang Satresnarkoba Polres Sarolangun Terdakwa diminta untuk mengeluarkan barang yang tadi ditelannya dengan cara dimuntahkan namun tidak bisa keluar hingga akhirnya Kasat Narkoba meminta bantuan saksi Firman untuk membantu mencari cara agar benda yang ditelan oleh Terdakwa tersebut bisa dikeluarkan dari dalam tubuhnya.

Analisa Yuridis Penuntut Umum, bahwa ada ketakutan pada diri Terdakwa saat tiba-tiba dilakukan penghadangan dan penangkapan oleh Petugas Polres Sarolangun sehingganya Terdakwa berusaha sekuat tenaga menghindari agar tidak ketahuan mengenai ada benda/barang yang berada didalam genggam tangan kanannya, ini dibuktikan dengan adanya permintaan dari saksi Syahrial yang menyuruh Terdakwa membuka kepalan tangan kanannya namun hal tersebut tidak mau dilakukan oleh Terdakwa, malah kepalan tangan kanan dengan sekuat tenaga Terdakwa arahkan kemulutnya untuk menelan barang/benda yang ada didalamnya, hal ini bersesuaiannya dengan keterangan saksi Syahrial yang mengatakan setelah Terdakwa berhasil mengarahkan kepalan tangannya dan memasukkan benda/barang yang berada didalam



kepalan tangannya kemudian tenaga tangan Terdakwa menjadi melemah dan setelah itu baru bisa diamankan.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan kemudian saksi Firman memberikan obat pencahar agar Terdakwa segera buang air besar beserta benda yang ditelannya, obat pencahar itu berbentuk gel sebanyak 1 (satu) kemasan lebih kurang 5 (lima) mg dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa buang air besar, Terdakwa buang air besar di dalam WC yang ada diruangan Kasat Narkoba dan ditampung dengan menggunakan ember bekas cat, saat Terdakwa mau buang air besar dengan menggunakan ember bekas cat tersebut saksi Rianto yang memberikan ember bekas cat itu kepada Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa ada seorang Petugas Polisi yang berkata kau tengok dulu zal ember tu bersih atau tidak" namun saat itu Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan atas ember tersebut, setelah Terdakwa selesai buang air besar dan ember tempat Terdakwa buang air besar tersebut diambil oleh saksi Rianto yang kemudian diberikan kepada saksi Firman, saksi Firman melihat pada kotoran Terdakwa terlihat ada kristal putih menempel dikotorannya.
- **Analisa Yuridis Penuntut Umum** , bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ada seorang Petugas Polisi yang berkata kau tengok dulu zal ember tu bersih atau tidak" namun saat itu Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan atas ember tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Petugas Polisi tersebut meminta kepada Terdakwa untuk mengecek bagian dalam dari ember tersebut agar jangan sampai ada indikasi dijebak, selain itu berdasarkan keterangan saksi Rianto pada saat ember yang berisi kotoran Terdakwa itu dikeluarkan dari dalam WC/kamar mandi, yang mengambilnya adalah saksi Rianto sendiri dan menurut saksi Atur Sinaga, saksi Firman adalah orang pertama yang melihat kalau pada kotoran Terdakwa ada serbuk putih yang menempel setelah itu barulah saksi Atur Sinaga tuangkan ke atas kertas HVS putih untuk dipilah-pilah dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri saat Terdakwa buang air besar dilakukan didalam WC/Kamar mandi yang berada didalam ruangan Kasat Narkoba serta pada saat Terdakwa buang air besar diawasi oleh Polisi, kemudian saat ember diambil dari dalam WC/kamar mandi dilakukan oleh saksi Rianto sendiri lalu saat ember yang berisi kotoran Terdakwa tersebut dituangkan isinya ke atas kertas HVS Terdakwa juga menyaksikannya kemudian saat serbuk putih dipisah-pisahkan dari



kotoran tersebut Terdakwa pun juga melihatnya sendiri, sehingga rekayasa atau Terdakwa dijebak sangat kecil terjadi.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Bripka L. Saragih, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara yang dibuat pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Serbuk putih bening berbentuk Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikeluarkan dari lubang anus dengan cara buang air besar (kotoran tersangka) diambil kemudian dilakukan penimbangan didapat seberat 1.04 (satu koma nol empat) gram.

Bahwa berdasarkan hasil Keterangan pengujian BPOM RI Jambi Nomor : PM.01.05.891.12.13.2103 tanggal 04 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sri Rahmawati S. Farm, Apt menyatakan :

Pemerian : bentuk : kristal warna : putih bening bau : tidak berbau.

- Identifikasi : METAMFETAMIN = POSITIF
- Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2 nd Ed. 1986 hal. 73
- Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung Metamfetamin (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian Penuntut Umum kaitkan dengan Keterangan Ahli Radiologi yaitu Dr. Amanto Widodo menyatakan bahwa kalau ada benda asing didalam tubuh seseorang tersebut tidak akan dapat dicerna maka akan benda tersebut akan keluar secara utuh, apabila benda tersebut belum dicerna maka akan terlihat dari foto ronsen.

Bahwa benar plastik relatif bisa dilihat dalam usus akan tetapi kalau platik tersebut menggumpal maka bisa dilihat, apabila benda tersebut berada diusus besar bisa juga dilihat namun tergantung keadaan bendanya, kalau menggumpal maka akan dapat dilihat akan tetapi kalau tidak menggumpal maka tidak bisa dilihat dan bahwa benar plastik tidak terdeteksi didalam usus atau lambung.

Demikian pula dengan Keterangan Ahli Anastesi yaitu Dr. Nirwan Satria yang mengatakan bahwa dikaitkan dengan kasus ini:

- Bahwa kalau seseorang menelan Narkotika jenis Shabu-shabu yang masih terbungkus plastik maka yang keluar juga plastik secara utuh dan dalam waktu 24 jam harus keluar kemudian kalau seseorang yang Narkotika jenis



Shabu-shabu yang masih terbungkus plastik diberi obat pencakar belum tentulah plastiknya ikut keluar bisa saja kotorannya yang duluan keluar dan plastiknya menyusul pada saat buang air besar selanjutnya hal tersebut bisa saja terjadi.

- kalau shabu-shabu tersebut pecah / keluar dari plastiknya diusut besar maka Bahwa kalau seseorang yang menelan Narkotika jenis Shabu-shabu yang masih terbungkus plastik yang keluar shabu-shabunya sedangkan plastiknya menyusul kemudian hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan semua yang tercerna lewat usus besar maka akan diolah disana kemudian dikeluarkan lewat kolon, dikarenakan adanya tekanan dari sistem pencernaan yang mengakibatkan shabu-shabu didalam plastik menjadi pecah atau keluar dari plastiknya kemudian keluar bersamaan dengan kotoran sedangkan plastiknya nanti akan keluar juga saat buang air besar selanjutnya.
- Bahwa benar shabu-shabu bisa keluar secara utuh bercampur dengan kotoran hal ini terjadi karena sistem pengolahan di pencernaan.
- Bahwa benar kalau shabu-shabu ini sempat terkena cairan maka akan mencair namun bila shabu-shabu tersebut pecah / keluar dari plastiknya diusut besar maka shabu-shabu bisa keluar secara utuh bercampur dengan kotoran.
- Bahwa benar bila didalam tubuh seseorang ada benda asing maka hal tersebut tidak akan terjadi apa-apa karena nanti akan keluar juga.
- Bahwa sistem pencernaan manusia ini seperti ada katup yang membuka saat akan buang air besar dan menutup bila tidak akan buang air besar.
- Oleh karena itu Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang tertuang dalam putusannya pada halaman 29 alinia ke- 3 yang menyatakan bahwa " majelis hakim berpendapat tidak ada zat asing didalam tubuh Terdakwa dan pemeriksaan feses (kotoran) Terdakwa tidak dilakukan dilaboratorium oleh yang berkompeten", kalau ditelaah dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun telah mengabaikan Hasil Uji Laboratorium yang dilakukan oleh BPOM Jambi Nomor : PM.01.05.891.12.13.2103 tanggal 04 Desember 2013 padahal BPOM Jambi merupakan Lembaga milik Pemerintah.
- Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Penuntut Umum menegaskan kembali bahwa apabila hal ini dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang berdasarkan kesaksian saksi Syahrial, saksi Ashari Sabilla



dan saksi Atur Sinaga yang melihat ada pergerakan tangan kanan Terdakwa yang begitu kuat saat berusaha untuk mengarahkan tangan kanannya kemulutnya guna memasukkan benda/barang berupa bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang ada didalam kepalan tangannya dan dihubungkan pula dengan kotoran Terdakwa yang dikeluarkan oleh Terdakwa melalui anusnya berdasarkan keterangan saksi Firman yang pertama kali melihat kalau kotoran Terdakwa yang ditampung didalam ember bekas cat terlihat ada serbuk putih menempel dipermukaan kotorannya kemudian kotoran Terdakwa itu ditumpahkan keatas kertas HVS putih dan setelah itu saksi Atur Sinaga yang memilah-milah antara kotoran Terdakwa dengan serbuk putih serta hal tersebut dilihat langsung oleh Terdakwa, setelah berhasil dipisahkan kemudian dilakukan penimbangan, semua kegiatan diatas dialami/dilihat/disaksikan langsung oleh Terdakwa sehingga kemungkinan terjadinya rekayasa sangat kecil.

- Bahwa adalah suatu yang tidak masuk akal bila Terdakwa mengklaim tidak ada menelan sesuatu barang/benda namun saat buang air besar pada kotorannya menempel serbuk putih yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM Jambi teridentifikasi METHAMFETAMIN = POSITIF, hal ini terlepas dari ada atau tidaknya bungkus plastiknya namun yang jelas serbuk putih yang menempel pada kotoran Terdakwa yang dikeluarkan Terdakwa dengan cara buang air besar positif mengandung methampetamin, memang semua hanya Tuhan Yang Maha Esa dan Terdakwa sendiri yang mengetahui suatu kejadian dan kebenaran, Penuntut Umum hanya berusaha menguraikan kejadian ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dan Penuntut Umum mengutip dari Pernyataan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang diucapkan dimuka persidangan bahwa saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan dipersidangan ini sudah Netral ditambah lagi mereka sudah disumpah dan diharapkan apa yang mereka sampaikan adalah sebuah kebenaran.
- Bahwa Penuntut Umum kaitkan dengan sikap Terdakwa yang bertahan dengan sikapnya yang tidak mengakui perbuatannya memang berdasarkan pasal 52 KUHP Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Hakim dan Pasal 66 KUHP Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, namun dari keterangan beberapa saksi dan ahli yang telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa tidak memberikan bantahan secara maksimal dan hal ini mengejutkan Penuntut Umum selaku Penuntut Umum malah Terdakwa membenarkan sebagian besar dari keterangan saksi-saksi



tersebut sehingga menurut pendapat Penuntut Umum , secara langsung maupun tidak langsung Terdakwa sudah mengakui perbuatannya, (bantahan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan).

- Jadi fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan didapat fakta hukum bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam tubuh Terdakwa yang ditelan oleh Terdakwa saat berusaha diamankan oleh Petugas Polres Sarolangun dan berhasil dikeluarkan dengan cara diberi obat pencahar oleh saksi Firman adalah milik Terdakwa atau setidaknya dikuasai oleh Terdakwa dengan cara ditelannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- Selanjutnya sebelum Penuntut Umum mengakhiri pembahasan ini Penuntut Umum ingin membahas fakta didalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang tertuang pada halaman 26 (bagian menimbang paragraf ke - 4) yaitu mengenai "saksi Atur tidak ada melihat Terdakwa memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya" hal ini tidak benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jelas-jelas saksi Atur Sinaga mengatakan "bahwa benar saat itu saksi memegang tangan kanan Terdakwa bersama saksi Syahrial, pada waktu yang bersamaan saksi sempat melihat Terdakwa menelan semacam bungkus" dan ini tidak dibantah oleh Terdakwa, demikian pula dengan keterangan saksi Ashari Sabila memang yang bersangkutan tidak ada melihat Terdakwa berusaha memasukkan sesuatu barang ke dalam mulutnya namun saksi melihat pada saat itu Terdakwa tangan Terdakwa begitu kuat saat diarahkan kemulutnya dan saat tangan kanan Terdakwa dipegang oleh saksi Syahrial dan saksi Atur Sinaga, Terdakwa berkeras tidak mau membuka telapak tangan kanannya ini mengindikasikan bahwa memang benar Terdakwa berusaha dengan sekuat tenaga memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya dan ini bersesuaian dengan keterangan saksi Syahrial dan saksi Atur Sinaga.
- Bahwa dikaitkan dengan keterangan AHLI memang benar menurut Ahli dr. Amanto Widodo saat Ahli membawa foto hasil rontsent tidak ditemukan apa-apa didalam tubuh Terdakwa yang berhasil difoto ronsent hal ini bersesuaian dengan keterangan Ahli yang diungkap dimuka persidangan namun fakta ini tidak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai bahan pertimbangan bahwa :
 - Bahwa benar bila seseorang menelan benda maka lebih kurang 5 (lima) detik lalu dikirim ke usus halus untuk dicerna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau benda tersebut tidak dapat dicerna maka akan keluar secara utuh.
- Bahwa benda tersebut belum dicerna maka akan terlihat dari foto ronsen.
- Bahwa benar plastik relatif bisa dilihat dalam usus akan tetapi kalau platik tersebut menggumpal maka bisa dilihat.
- Bahwa benda tersebut berada diusus besar bisa juga dilihat namun tergantung keadaan bendanya, kalau menggumpal maka akan dapat dilihat akan tetapi kalau tidak menggumpal maka tidak bisa dilihat.
- Bahwa benar plastik tidak terdeteksi didalam usus atau lambung.
- Bahwa proses perjalanan benda yang masuk ketubuh mulai dari mulut ke lambung kurang lebih 3 (tiga) detik.
- Hal ini bersesuaian saja dengan keterangan tersebut karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan saat Terdakwa berhasil diamankan sekitar pukul 13.30 wib dan dibawa ke RSUD Sarolangun sekitar pukul 15.00 wib sehingga jelas barang atau benda yang ditelan oleh Terdakwa tidak akan terdeteksi lagi, apalagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun mengatakan "tidak ada zat asing didalam tubuh Terdakwa" hal itu sangat mengada-ada dan menyesatkan karena Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah dikeluarkan oleh Terdakwa dengan cara Buang Air besar sehingga wajar saja tidak ada apa-apa lagi didalam tubuh Terdakwa.
- Demikian pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada halaman 29 dikatakan pada uraian menimbang paragraf ke 2 (dua) dikatakannya bahwa Penuntut Umum juga masih memperlihatkan keraguan dengan menyebutkan "serbuk putih bening berbentuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dikeluarkan dari lubang anus dengan cara buang air besar". Tanggapan Penuntut Umum, Untuk sekedar diketahui bahwa "kata/kalimat itu merupakan kata/kalimat yang Penuntut Umum kutif dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun yang ditandatangani oleh Julius Panjaitan didalam penetapan Nomor :03/Pen.Pid/2014/PN.Srln tanggal 06 Januari 2014 (terlampir) jelas-jelas tertulis kalimat "serbuk putih bening berbentuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikeluarkan dari lubang^anus dengan cara buang air besar" karena menurut Penuntut Umum status barang bukti' yang sah adalah barang bukti yang telah mendapatkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 38 Ayat (1) KUHAP.

Hal. 44 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada prinsipnya Penuntut Umum selaku Penuntut Umum tidak ada sedikit pun keraguan mengenai barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut karena barang bukti tersebut sudah dilakukan pengujian oleh BPOM Jambi dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Keterangan pengujian BPOM RI Jambi Nomor: PM.01.05.891.12.13.2103 tanggal 04 Desember 2013 menyatakan :

Pemerian : bentuk : kristal warna : putih bening bau : tidak berbau.

- Identifikasi : METAMFETAMIN = POSITIF
- Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2 nd Ed. 1986 hal. 73

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung Metamfetamina (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa untuk menangkis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun diatas, Penuntut Umum merujuk pada beberapa Putusan yang salah ketik, sebagai contoh Putusan Pengadilan Negeri Kota Mobagu (Sulut) Nomor : 69/Pid.B/1996/Pn.Ktg yang salah mengetik pidana penjara atas nama Terdakwa Baharudin Ma'ruf dari pidana penjara selama 5 (lima) tahun menjadi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Selanjutnya sebagai referensi Penuntut Umum yang lain yaitu dalam gugatannya, Kejaksaan Agung menggugat Yayasan Supersemar untuk mengembalikan USD 420 juta dan Rp185 miliar pada negara. Namun dalam amar putusan yang dikeluarkan majelis hakim MA yang terdiri dari Harifin Tumpa, Dirwoto dan Rehngena Purba, menghukum Yayasan Supersemar mengembalikan 75 persen dari USD 420 juta dan 75 persen dari Rp185 juta. Dari putusan setebal 108 halaman tersebut, hanya halaman 107 yang salah, bukan angka yang salah ketik, tapi dari kata miliar ke juta.

Essensi dari 2 (dua) contoh diatas yang Penuntut Umum jadikan referensi memang sering terjadi bagi pelaksanaan prakteknya dilapangan namun hal tersebut tidak menjadi hal yang bisa dijadikan sebagai celah bahwa Pengadilan telah bertindak denngan tidak cermat atau tidak teliti, hal tersebut hanya merupakan human error saja dan masih dapat diperbaiki, memang kalau bagi pihak yang memiliki kepentingan buruk maka hal tersebut akan menjadi celah

Hal. 45 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun bagi akan tetapi bila seseorang memandang dari sudut pandang yang baik maka hal tersebut pun dapat dimaklumi.

Namun untuk Surat Dakwaan Yurispudensi membuat syarat sepanjang kesalahan ketik itu tidak mengubah materi dakwaan. Persyaratan ini antara lain ditemukan dalam putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986. Majelis hakim dalam putusan ini menyatakan "kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum".

Dari 2 (dua) rujukan / referensi Penuntut Umum diatas menurut Penuntut Umum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang menyatakan Penuntut Umum masih ragu tidak beralasan dan hanya mencari-cari celah saja agar pertimbangannya dapat mengarah kepada tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa dan ini bertentangan dengan sikap seorang Hakim yang harusnya arif dan bijaksana serta lebih mengutamakan kebenaran bukan sekedar mempersalahkan satu kata/kalimat saja karena essensi dari hal tersebut sudah jelas dan telah dijadikan pula sebagai alat bukti surat (Uji Labor dari BPOM Jambi).

Bahwa Penuntut Umum berkeyakinan, Majelis Hakim dalam cara mengadili tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP serta bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2221 K/Pid/1990 tanggal 1990 yang menyatakan "Majelis Hakim memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti dipersidangan dan mempertimbangkannya dalam putusan itu".

Sejalan dengan uraian diatas, Penuntut Umum juga merasa ada keganjilan pada pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, semua pertimbangan yang diuraikan mengarah kepada hal-hal yang membebaskan diri Terdakwa, padahal ada saksi kunci yang tidak dibahas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam pertimbangan yuridisnya yaitu saksi Rianto als Rian bin Hermansyah yang merupakan seorang saksi yang ikut bersama Terdakwa dan sama-sama diamankan oleh Petugas Polres Sarolangun serta yang melihat saat Terdakwa buang air besar, keterangan saksi Rianto als Rian bin Hermansyah yang telah diberikan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa / memberikan keterangan pada Penyidik Satresnarkoba Polres Sarolangun dan keterangan yang diberikan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah benar semuanya tanpa dibawah paksaan atau tekanan dari pihak manapun, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dengan tandatangan yang telah saksi bubuhkan pada berita acara pemeriksaan.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal **26 November 2013** sekira pukul **12.00** wib saat saksi sedang duduk-duduk diwarung depan rumah saksi, tidak lama lewat Terdakwa dan kemudian singgah diwarung tempat saksi berada.
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke Singkut untuk menjemput sepeda motornya.
- Bahwa benar saat Terdakwa bertemu dengan saksi, Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR warna hijau, setahu saksi sepeda motor itu milik adik Terdakwa.
- Bahwa benar ternyata saat itu Terdakwa tidak singgah di Singkut melainkan ke Rawas.
- Bahwa benar saat itu saksi ada bertanya kepada Terdakwa "ngapo sampai ke sini, kato abang ke singkut" saat itu Terdakwa diam saja.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa beli minuman teh gelas disebuah warung di daerah Singkut setelah itu berangkat lagi menuju ke Rawas. Bahwa benar sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa dan saksi tiba di daerah Rawas.
- Bahwa benar setibanya di daerah Rawas tidak jauh dari Jembatan Terdakwa menyuruh agar saksi tetap di Sepeda Motor menunggu dengan mengatakan "yan tunggu bentar disini abang pergi bentar", setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju ke Jembatan.
- Bahwa benar tidak lama menunggu Terdakwa datang lagi dan mengajak saksi untuk pulang ke Singkut.
- Bahwa benar setahu saksi, Terdakwa menemui temannya di jembatan itu, saat itu jaraknya cukup jauh dan terhalang dinding rumah-rumah warga.
- Bahwa benar saat tiba di Simpang Tiga Pasar Singkut tiba-tiba ada sebuah mobil yang menyebrang menghadang laju sepeda motor Terdakwa.
- Bahwa benar ada pula sepeda motor yang hampir menabrak mobil tersebut, kemudian keluar 4 (empat) orang dari dalam mobil tersebut.
- Bahwa benar kemudian seorang Polisi membawa saksi untuk masuk ke dalam mobil sedangkan yang lain mengamankan Terdakwa dan kemudian dibawa ke Polres Sarolangun.
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa jatuh keaspal namun saksi tidak tahu kenapa dia jatuh.
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa ditarik oleh Polisi.

Hal. 47 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak ada melihat kapan Terdakwa dipukul Polisi karena posisi saat itu saksi sudah didalam mobil.
- Bahwa selama perjalanan dari tempat ditangkap sampai tiba di Polres tidak ada pertanyaan dari Polisi yang menangkap baik kepada saksi maupun kepada Terdakwa.
- Bahwa saat didalam mobil saksi melihat tangan Terdakwa tidak terkepal.
- Bahwa benar saat tiba di Polres Sarolangun saksi mendengar Polisi menanyakan kepada Terdakwa "mana BB nya?" "dak do" kata Terdakwa.
- Bahwa benar tidak lama di Polres Sarolangun Terdakwa dibawa ke RSUD Sarolangun sedangkan saksi tetap menunggu di Polres Sarolangun.
- Bahwa benar seingat saksi, Terdakwa dibawa ke RSUD Sarolangun tidak begitu lama kurang lebih satu jam saja.
- Bahwa benar kata Polisi yang membawa Terdakwa, barang buktinya ada ditenggorokan Terdakwa.
- Bahwa benar seingat dan sepenglihatan saksi, sejak dari Rawas hendak pulang ke Singkut Terdakwa tidak ada makan permen atau makan sesuatu tapi kalau berangkat dari Singkut ke Rawas memang ada saksi melihat Terdakwa makan permen Kopiko.
- Bahwa benar setahu saksi dari Singkut ke Rawas hanya memakan waktu 10 s/d 20 menit saja.
- Bahwa benar di ruang Narkoba saksi melihat Terdakwa disuruh untuk minum susu kental setelah itu dimuntahkan oleh Terdakwa namun tidak ada mengeluarkan apa pun.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam mulut agar muntah namun saat dimuntahkan tidak keluar apa-apa.
- Bahwa benar saksi melihat ada seorang Polisi yang memasukkan benda ke dalam anus Terdakwa.
- Bahwa benar tidak lama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mau buang air besar.
- Bahwa benar ada seorang Polisi yang mengambil ember kecil bekas cat dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam WC yang ada didalam ruangan tersebut.
- Bahwa benar kemudian ember itu disuruhnya saksi untuk diberikan kepada Terdakwa, kemudian saat saksi memberikan ember tersebut kepada Terdakwa sambil berkata "bang...ko embernyo, berak diember ko".
- Bahwa benar Terdakwa didalam WC kurang lebih 10 (sepuluh) menit.

Hal. 48 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa selesai buang air besar kemudian saksi disuruh seorang Polisi yang berada didalam ruangan itu untuk mengambil ember yang berisi kotoran Terdakwa tersebut, setelah itu ember itu saksi serahkan kepada Polisi itu.
- Bahwa benar saksi melihat ada seorang Polisi yang memisah-misahkan kotoran Terdakwa dengan menggunakan semacam sumpit.
- Bahwa benar sepenghlihatan saksi serbuk putih itu dipisahkan dengan cara diambil satu-satu.
- Bahwa benar kotoran Terdakwa ditumpahkan ke atas kertas putih yang berada diatas meja yang ada didalam ruangan itu.
- Bahwa benar pada kotoran Terdakwa saksi melihat ada serbuk putih, saat Polisi itu memisah-misahkan kotoran dengan serbuk putih itu banyak orang yang melihat dan Terdakwa melihatnya juga.
- Bahwa benar setelah memisah-misahkan serbuk putih dari kotoran Terdakwa kemudian saksi melihat serbuk putih itu dimasukkan ke dalam plastik kecil.
- Bahwa benar kata Polisi yang berada didalam ruangan itu, serbuk putih itu adalah shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah benar shabu milik Terdakwa yang dikeluarkan lewat anus dengan cara buang air besar.

Semua keterangan saksi Rianto als Rian bin Hermansyah yang Penuntut Umum hitamkan penulisannya merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan ini dapat Penuntut Umum buktikan pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim mengenai keberatan Terdakwa atas keterangan dari saksi Rianto als Rian bin Hermansyah ternyata Terdakwa hanya membantah mengenai "saat Terdakwa buang air ada Polisi yang mengawal" sedangkan esensi dari keterangan saksi Rianto als Rian bin Hermansyah yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum yaitu memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak dibantah oleh Terdakwa dan malah dibenarkannya, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun menjadikan kesaksian tersebut sebagai dasar pertimbangan yang penting dan bukan mengabaikannya.

Selain hal tersebut dapat Penuntut Umum buktikan kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti dipersidangan dan mempertimbangkannya dalam putusan itu yaitu dengan status barang bukti berupa "serbuk putih agak kekuningan yang basah yang diduga Narkotika jenis shabu yang dikeluarkan bersama kotoran

Hal. 49 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa", menurut Penuntut Umum barang bukti yang diuraikan oleh Majelis Hakim bertentangan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dimana didalam Penetapan Nomor 03/Pen.Pid/2014/PN.Srln tanggal 06 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Julius Panjaitan SH. MH telah memberikan persetujuan penyitaan barang bukti berupa : "serbuk putih bening berbentuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dikeluarkan dari lubang anus dengan cara buang air besar", seharusnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tidak menyakini kalau barang bukti itu Narkotika jenis shabu-shabu kenapa putusannya di RAMPAS UNTUK NEGARA seharusnya di Rampas Untuk Dimusnahkan, sehingga Penuntut Umum berpikir sebenarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sendiri sudah meyakini kalau serbuk putih bening yang berbentuk kristal tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana hasil uji yang dilakukan oleh BPOM Jambi, hanya saja hal tersebut diabaikannya saja sehingga hal tersebut menguntungkan Terdakwa sehingga Majelis Hakim punya celah untuk memberikan putusan bebas kepada Terdakwa. Seharusnya sebagai Majelis Hakim harus lebih arif dan bijaksana menyikapinya dengan tidak mempermasalahkan kata "diduga" karena sebenarnya hal tersebut sudah dipatahkan dengan adanya hasil pengujian dari BPOM Jambi.

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum menyadari bahwa penilaian atas setiap alat bukti yang diajukan kepersidangan adalah mutlak kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara, namun dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam putusannya **tidak** memuat kesimpulan pendapat yang merupakan perpaduan antara pembuktian dengan keyakinan Hakim maupun ketidakyakinan Hakim sehingga apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, maka seharusnya Terdakwa AFRIZAL ALS IZAL BIN SA'I dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Tunggal pada Surat Dakwaan Penuntut Umum bukan malah membebaskannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam

Hal. 50 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015



mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor:14/Pid.B/2014/ PN.Srln tanggal 26 Juni 2014 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, baik mengenai pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar pembebasan atas diri Terdakwa, maupun pertimbangan Pasal peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum putusan perkara Terdakwa;

- b. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Hasil foto *rontgen* Terdakwa atas foto *thorax* dan foto *abdominal* (perut) tidak memperlihatkan ada benda asing dalam tubuh Terdakwa karena menurut Polisi Terdakwa memasukkan sabu-sabu beserta bungkus plastik melalui mulut ke dalam tubuhnya. Hasil laboratorium BPOM yang dikirim polisi terbukti mengandung Metamfetamina dan butiran sabu yang dikirim tersebut berwarna Kristal, bukan berwarna putih agak kekuningan dan tampak seperti adonan basah karena bercampur dengan kotoran Terdakwa;
- c. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- d. Bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 14/Pid.B/ 2014/PN.Srln tanggal 26 Juni 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 KUHP harus ditolak dengan memperbaiki status barang bukti;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan status barang bukti dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 14/Pid.B/2014/PN.Srln tanggal 26 Juni 2014, sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL alias IZAL bin SA'I** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR warna hijau kombinasi hitam dengan Nomor TNKB BH 4951 QH;
Dikembalikan kepada sdr. Mujahirin melalui Terdakwa.
 - Serbuk putih bening berbentuk kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikeluarkan dari lubang anus dengan cara buang air besar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 08 Desember 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H. M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**
ttd./ **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 53 dari 53 hal. Put. No. 131 K/Pid.Sus/2015